



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Way Kanan, 09 Oktober 2003, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di (xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xx, Nomor HP : xx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Oktober 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di (xx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal 16 Agustus 2020 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa, Pada saat pemikahan tersebut wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Xx** dan 2 (dua) orang saksi nikahnya bernama:
 - 2.1. **Xx**(Saudara Pemohon I);
 - 2.2. **Xx.** (Saudara Pemohon II);dengan Mas Kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Cincin Emas 3 Gram di bayar tunai dan tidak perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka berumur 16 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 18 tahun;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, dari pemikahan yang dilaksanakan secara hukum agama islam (siri) tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama, **Xx, Laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Februari 2021**;
7. Bahwa Para Pemohon belum memiliki buku nikah karena pada saat pernikahan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, dibuktikan dengan
Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 1014/KUA.09.5.1/Pw.01/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx tertanggal 30 Desember 2022, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus keperluan

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.JB



persyaratan untuk pembuatan buku nikah, pembuatan kartu keluarga, akte kelahiran anak dan keperluan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2020 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx untuk mencatat pernikahan para Pemohon tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Barat selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;



Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama **(Xx) Pemohon I**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx **(Xx)** atas nama **Pemohon II**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Duri Kosambi, Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xx, Jakarta Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada 16 Agustus 2020 yang dilaksanakan di daerah Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xx**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 3 (tiga) gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Xx**(saudara Pemohon I) dan **Xx** (sudara Pemohon II);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xx;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xx, Jakarta Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon I;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.JB



- Bahwa saksi mengetahui dan hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada 16 Agustus 2020 yang dilaksanakan di daerah Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xx**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 3 (tiga) gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Xx**(saudara Pemohon I) dan **Xx** (saudara Pemohon II);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus **jejaka** sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Xx**;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.JB



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut para Pemohon menyatakan pemikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa apabila dalil dalil Permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon dan kesaksian dua orang saksi serta pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2020 yang dilaksanakan di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xx**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 3 (tiga) gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Xx**(saudara Pemohon I) dan **Xx** (sudara Pemohon II);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Xx**;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi memberikan petunjuk bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan



pertalian darah dan tidak ada halangan perkawinan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pemikahan Pemohon I (**Xx bin Xx**) dengan Pemohon II (**Xx binti Xx**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.JB



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, xxxx xxxxxxxx xxxxxx
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 H, oleh kami Agus Faisal Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fauzi, M.H.I dan Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.JB



Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	400.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	545.000

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)